



PUTUSAN
Nomor 1280/Pid.Sus/2022/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bobby Nurmansyah als Bobby
Tempat lahir : Medan
Umur/Tanggal lahir : 38/7 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan B. Katamso Gg. Nasional No. 15 Kel Sei Mati
Kec. Medan Maimun Kota Medan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 April 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Mei 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 10 Juni 2022
4. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2022

Terdakwa dalam persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya TITA ROSMAWATI, S.H, DKK yang merupakan Para Advokat "LEMBAGA BANTUAN HUKUM SHANKARA MULIA KEADILAN (LBH-SMK) CABANG MEDAN" yang berkantor di Jalan Sempurna Ujung Komplek Villa Nusa Sempurna Blok A Nomor 12 A Kelurahan Binjai Kec.Medan Denai Kota Medan, berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Majelis Hakim Nomor 1280/Pid.Sus/2022/PN Mdn tertanggal 8 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1280/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 31 Mei 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1280/Pid.Sus/2022/PN Mdn tanggal 2 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Boby Nurmansyah Als Boby** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) beratnya lebih dari 5 (lima) gram**" melanggar Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam Dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa **Boby Nurmansyah Als Boby** oleh karena itu dari Dakwaan Primair Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
3. Menyatakan terdakwa **Boby Nurmansyah Als Boby** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar melanggar Pasal 112 ayat (2) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan dalam Dakwaan Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Boby Nurmansyah Als Boby** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangi selama

Halaman 2 dari 36 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada dalam tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000-(satu miliar rupiah) Subs **6 (enam) bulan penjara;**

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal putih yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu total berat Brutto 10,3673 (sepuluh koma tiga enam tujuh tiga) gram dan total berat Netto 9,8988 (sembilan koma delapan sembilan delapan delapan) gram dengan rincian sebagai berikut:
 - (a) 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal putih yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 9,9002 (Sembilan koma Sembilan nol nol dua) gram dan berat Netto 9,4018 (Sembilan koma empat nol satu delapan) gram
 - (b) 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal putih yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 0,4671 (nol koma empat enam tujuh satu) gram dan berat Netto 0,1497 (nol koma satu empat Sembilan tujuh) gram.
- 2 (dua) bungkus kertas berwarna coklat berisikan bahan/daun yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat Brutto 3,4898 (tiga koma empat delapan Sembilan delapan) gram dan berat Netto 2,0696 (dua koma nol enam Sembilan enam) gram.
- 1 (satu) buah handphone OPPO A53 warna biru gelap IMEI 863491054374720 dengan nomor panggil 081263350990,
- 1 (satu) tumpuk plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah KTP atas nama BOBY NURMANSYAH dengan NIK 1271150710830002
- 1 (satu) buah ATM BCA warna putih nomor 5379 4130 4808 6893.

Dikembalikan kepada terdakwa

- Uang tunai Rp. 395.000 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara

6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Pembelaan tertanggal 6 Juli 2022 dan memohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perakara ini supaya Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Halaman 3 dari 36 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan tersebut Penasihat Hukum tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutan Hukumnya, dan Penasihat Hukum Terdakwa tetap pada Nota Pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa terdakwa BOBBY NURMANSYAH Als BOBY pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Rumah terdakwa di Jalan B. Katamso Gg. Nasional No. 15 Kel Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) beratnya lebih dari 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa BOBY NURMANSYAH Als BOBY menghubungi IWAN (Daftar Pencarian Orang) untuk meminta pekerjaan menjual narkotika jenis shabu kepada IWAN, lalu 3 (tiga) hari kemudian IWAN kembali menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk datang ke Pajak Mahkamah Jalan Juanda kemudian terdakwa langsung berangkat menuju Pajak Mahkamah Jalan Juanda dan setengah jam kemudian IWAN menemui terdakwa lalu IWAN menyerahkan bungkusan paket yang berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) ji dengan harga Rp. 500.000-(lima ratus ribu rupiah) / ji dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli seharga Rp. 575.000-(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) / ji. Selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian IWAN kembali menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk datang menemui IWAN di Bakso Bengawan Solo Jalan Juanda dan setelah terdakwa bertemu dengan IWAN lalu terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu kepada IWAN, lalu IWAN kembali menyerahkan sebanyak paket narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) ji untuk terdakwa jual kembali
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 IWAN menghubungi terdakwa dan sepakat untuk bertemu di Simpang Jalan

Halaman 4 dari 36 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Juanda dan setelah bertemu lalu terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 5.000.000-(lima juta rupiah) kepada IWAN, lalu IWAN menyerahkan paket narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) ji dan setelah terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan membawa paket narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) ji tersebut.

-Bahwa kemudian terdakwa memperoleh 4 (empat) paket ganja dari seseorang yang tidak terdakwa kenal menemui terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk menukar narkoba jenis shabu dengan ganja miliknya, lalu terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 50.000-(lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang tidak terdakwa kenal tersebut dan narkoba jenis ganja tersebut akan terdakwa jual kembali.

-Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi DEA AGRIFA GINTING, saksi FERNANDO HUTABALIAN, SH dan saksi PAULINO BARROS Petugas Badan Narkoba Nasional Provinsi Sumatera Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu dan ganja di rumah terdakwa di Jalan B. Katamso Gg. Nasional No. 15 Kel Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 saksi DEA AGRIFA GINTING, saksi FERNANDO HUTABALIAN, SH dan saksi PAULINO BARROS melakukan penyelidikan di rumah terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 saksi DEA AGRIFA GINTING, saksi FERNANDO HUTABALIAN, SH dan saksi PAULINO BARROS langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan pada saat saksi DEA AGRIFA GINTING, saksi FERNANDO HUTABALIAN, SH dan saksi PAULINO BARROS melakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berukuran sedang seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berukuran kecil seberat 0,5 (nol koma lima) gram, 2 (dua) paket ganja berukuran sedang seberat 3,3 (tiga koma tiga) gram, 1 (satu) buah KTP atas nama BOBY NURMANSYAH dengan NIK 1271150710830002, 1 (satu) buah ATM BCA warna putih nomor 5379 4130 4808 6893, 1 (satu) buah handphone OPPO A53 warna biru gelap IMEI 863491054374720 dengan nomor panggil 081263350990, 1 (satu) tumpuk plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uang tunai Rp. 395.000 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti narkoba jenis shabu dan ganja, 1 (satu) buah KTP atas nama BOBY NURMANSYAH dengan NIK 1271150710830002, 1 (satu) buah ATM BCA warna putih nomor 5379 4130 4808 6893, 1 (satu) buah handphone OPPO A53 warna biru gelap IMEI 863491054374720 dengan nomor panggil 081263350990, 1 (satu) tumpuk plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan Uang tunai Rp. 395.000 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dibawa ke Kantor Badan Narkotika Provinsi Sumatera Utara guna penyidikan lebih lanjut.

-Bahwa terdakwa memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari IWAN, sedangkan ganja terdakwa peroleh dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan cara menukar ganja dengan paket narkoba jenis shabu dan terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 75.000- (tujuh puluh lima ribu rupiah) / ji apabila narkoba jenis shabu tersebut laku terjual.

-Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I (satu) yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara tanggal 7 Maret 2022 telah melakukan penimbangan, penghitungan dan penyisihan barang bukti sitaan berupa 2 (dua) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal putih yang diduga berisikan Narkoba jenis Shabu total berat Brutto 10.3673 (sepuluh koma tiga enam tujuh tiga) gram dan total berat Netto 9.8988 (sembilan koma delapan sembilan delapan delapan) gram, disisihkan untuk pemeriksaan Labfor BNN dan pembuktian persidangan dengan rincian 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal putih yang diduga berisikan Narkoba jenis Shabu dengan berat Brutto 9,9002 (Sembilan koma Sembilan nol nol dua) gram dan berat Netto 9,4018 (Sembilan koma empat nol satu delapan) gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal putih yang diduga berisikan Narkoba jenis Shabu dengan berat Brutto 0, 4671 (nol koma empat enam tujuh satu) gram dan berat Netto 0, 1497 (nol koma satu empat Sembilan tujuh) gram dan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus kertas berwarna coklat

Halaman 6 dari 36 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan bahan/daun yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat Brutto 3,4898 (tiga koma empat delapan Sembilan delapan) gram dan berat Netto 2,0696 (dua koma nol enam Sembilan enam) gram disisihkan untuk pemeriksaan Labfor BNN dan dan pembuktian persidangan yang disita dari terdakwa BOBY NURMANSYAH Als BOBY.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Narkotika dengan Register Sampel DS14DA/III/2022/ Laboratorium Daerah Deli Serdang -Medan tanggal 14 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandangani serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO berkesimpulan bahwa barang bukti berupa:

- A. Kode A (1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal putih dengan berat total berat netto akhir Sampel A : 9,3883 gram
- B. Kode B (1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal putih dengan berat total berat netto akhir Sampel B : 0,1285 gram
- C. Kode C (2 (dua) bungkus kertas berwarna colat berisikan bahan / daun dengan berat total berat netto akhir Sampel B : 1,5112 gram

Diduga Sampel A, B dan C mengandung narkotika milik terdakwa BOBY NURMANSYAH Als BOBY berkesimpulan bahwa barang bukti Sampel A dan B tersebut Positif Narkotika benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan barang bukti sampel C dalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidaire :

Kesatu :

Bahwa terdakwa BOBBY NURMANSYAH Als BOBY pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Rumah terdakwa di Jalan B. Katamso Gg. Nasional No. 15 Kel Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan

Halaman 7 dari 36 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal IWAN k menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk datang ke Pajak Mahkamah Jalan Juanda kemudian terdakwa langsung berangkat menuju Pajak Mahkamah Jalan Juanda dan setengah jam kemudian IWAN menemui terdakwa lalu IWAN menyediakan bungkusan paket yang berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) ji dengan dan setelah terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa untuk menyimpan narkotika jenis shabu tersebut.
- Bahwa kemudian 1 (satu) minggu kemudian IWAN kembali menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk datang menemui IWAN di Bakso Bengawan Solo Jalan Juanda dan setelah terdakwa bertemu dengan IWAN, lalu IWAN kembali menyediakan sebanyak paket narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) ji untuk terdakwa kuasai.
- Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 IWAN menghubungi terdakwa dan sepakat untuk bertemu di Simpang Jalan Juanda dan setelah bertemu, lalu IWAN menyediakan paket narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) ji dan setelah terdakwa menguasai narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa untuk menyimpan paket narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) ji tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi DEA AGRIFA GINTING, saksi FERNANDO HUTABALIAN, SH dan saksi PAULINO BARROS Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis shabu di rumah terdakwa di Jalan B. Katamso Gg. Nasional No. 15 Kel Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 saksi DEA AGRIFA GINTING, saksi FERNANDO HUTABALIAN, SH dan saksi PAULINO BARROS melakukan penyelidikan di rumah terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 saksi DEA AGRIFA GINTING, saksi FERNANDO HUTABALIAN, SH dan saksi PAULINO BARROS langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan di

Halaman 8 dari 36 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam rumah terdakwa dan pada saat saksi DEA AGRIFA GINTING, saksi FERNANDO HUTABALIAN, SH dan saksi PAULINO BARROS melakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berukuran sedang seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berukuran kecil seberat 0,5 (nol koma lima) gram, 1 (satu) buah KTP atas nama BOBY NURMANSYAH dengan NIK 1271150710830002, 1 (satu) buah ATM BCA warna putih nomor 5379 4130 4808 6893, 1 (satu) buah handphone OPPO A53 warna biru gelap IMEI 863491054374720 dengan nomor panggil 081263350990, 1 (satu) tumpuk plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan Uang tunai Rp. 395.000 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti narkotika jenis shabu dan ganja, 1 (satu) buah KTP atas nama BOBY NURMANSYAH dengan NIK 1271150710830002, 1 (satu) buah ATM BCA warna putih nomor 5379 4130 4808 6893, 1 (satu) buah handphone OPPO A53 warna biru gelap IMEI 863491054374720 dengan nomor panggil 081263350990, 1 (satu) tumpuk plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan Uang tunai Rp. 395.000 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dibawa ke Kantor Badan Narkotika Provinsi Sumatera Utara guna penyidikan lebih lanjut.

-Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

-Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara tanggal 7 Maret 2022 telah melakukan penimbangan, penghitungan dan penyisihan barang bukti sitaan berupa 2 (dua) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal putih yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu total berat Brutto 10.3673 (sepuluh koma tiga enam tujuh tiga) gram dan total berat Netto 9.8988 (sembilan koma delapan sembilan delapan delapan) gram, disisihkan untuk pemeriksaan Labfor BNN dan pembuktian persidangan dengan rincian 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal putih yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 9,9002 (Sembilan koma Sembilan nol nol dua) gram dan berat Netto 9,4018 (Sembilan koma empat nol satu delapan) gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik

Halaman 9 dari 36 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening berisikan kristal putih yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 0, 4671 (nol koma empat enam tujuh satu) gram dan berat Netto 0, 1497 (nol koma satu empat Sembilan tujuh) gram yang disita dari terdakwa BOBY NURMANSYAH Als BOBY.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Narkotika dengan Register Sampel DS14DA/III/2022/ Laboratorium Daerah Deli Serdang -Medan tanggal 14 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO berkesimpulan bahwa barang bukti berupa:

A. Kode A (1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal putih dengan berat total berat netto akhir Sampel A : 9,3883 gram

B. Kode B (1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal putih dengan berat total berat netto akhir Sampel B : 0, 1285 gram

Diduga Sampel A, B dan C mengandung narkotika milik terdakwa BOBY NURMANSYAH Als BOBY berkesimpulan bahwa barang bukti Sampel A dan B tersebut Positif Narkotika benar mengandung Metafetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Dan

Kedua :

Bahwa terdakwa BOBBY NURMANSYAH Als BOBY pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2022 bertempat di Rumah terdakwa di Jalan B. Katamso Gg. Nasional No. 15 Kel Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih daerah Hukum Pengadilan Negeri Medan, Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal seseorang yang tidak terdakwa kenal menemui terdakwa menemui terdakwa menemui terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk menukar narkotika jenis shabu dengan ganja miliknya, lalu seseorang yang tidak di kenal tersebut menyerahkan 4 (empat) paket ganja terdakwa, lalu terdakwa simpan di dalam rumah terdakwa.

Halaman 10 dari 36 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi DEA AGRIFA GINTING, saksi FERNANDO HUTABALIAN, SH dan saksi PAULINO BARROS Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja di rumah terdakwa di Jalan B. Katamso Gg. Nasional No. 15 Kel Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 saksi DEA AGRIFA GINTING, saksi FERNANDO HUTABALIAN, SH dan saksi PAULINO BARROS melakukan penyelidikan di rumah terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 saksi DEA AGRIFA GINTING, saksi FERNANDO HUTABALIAN, SH dan saksi PAULINO BARROS langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan pada saat saksi DEA AGRIFA GINTING, saksi FERNANDO HUTABALIAN, SH dan saksi PAULINO BARROS melakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti, 2 (dua) paket ganja berukuran sedang seberat 3,3 (tiga koma tiga) gram, 1 (satu) buah KTP atas nama BOBY NURMANSYAH dengan NIK 1271150710830002, 1 (satu) buah ATM BCA warna putih nomor 5379 4130 4808 6893, 1 (satu) buah handphone OPPO A53 warna biru gelap IMEI 863491054374720 dengan nomor panggil 081263350990, 1 (satu) tumpuk plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan Uang tunai Rp. 395.000 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti narkotika jenis shabu dan ganja, 1 (satu) buah KTP atas nama BOBY NURMANSYAH dengan NIK 1271150710830002, 1 (satu) buah ATM BCA warna putih nomor 5379 4130 4808 6893, 1 (satu) buah handphone OPPO A53 warna biru gelap IMEI 863491054374720 dengan nomor panggil 081263350990, 1 (satu) tumpuk plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan Uang tunai Rp. 395.000 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dibawa ke Kantor Badan Narkotika Provinsi Sumatera Utara guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa perbuatan terdakwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 11 dari 36 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara tanggal 7 Maret 2022 telah melakukan penimbangan, penghitungan dan penyisihan barang bukti sitaan berupa 2 (dua) bungkus kertas berwarna coklat berisikan bahan/daun yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat Brutto 3,4898 (tiga koma empat delapan Sembilan delapan) gram dan berat Netto 2,0696 (dua koma nol enam Sembilan enam) gram disisihkan untuk pemeriksaan Labfor BNN dan dan pembuktian persidangan yang disita dari terdakwa BOBY NURMANSYAH Als BOBY.

- Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Narkotika dengan Register Sampel DS14DA/III/2022/ Laboratorium Daerah Deli Serdang -Medan tanggal 14 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandangani serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO berkesimpulan bahwa barang bukti berupa Kode C (2 (dua) bungkus kertas berwarna colat berisikan bahan / daun dengan berat total berat netto akhir Sampel B : 1,5112 gram. Diduga Sampel C mengandung narkotika milik terdakwa BOBY NURMANSYAH Als BOBY berkesimpulan bahwa barang bukti sampel C dalah benar Ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 dan 9 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Paulino Barus, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 Sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan. B. Katamso Gg Nasional No.15 Kel Sei Mati Kec. Medan Maimun;

Halaman 12 dari 36 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2022/PN Mdn



- Bahwa kejadian bermula pada hari itu juga saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu di Jalan. B. Katamso Gg Nasional No.15 Kel Sei Mati Kec. Medan Maimun pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 Sekitar pukul 15.00 Wib, adapun saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang melakukan Praktek Penyalahgunaan Narkotika Di Jalan. B. Katamso Gg. Nasional No.15 Kel Sei Mati Kec.Medan Maimun, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ikut serta juga dibawa WILLIYANTO Als WILLY yang mana pada saat dilakukan penggerebekan di rumah terdakwa tepatnya didalam kamar , WILLYANTO Als WILLY juga berada didalam kamar tersebut sedang makan siang;
- Bahwa pada saat saksi dan teman 1 (satu) tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi 1 (satu) team ada menyita barang milik terdakwa, berupa 1 (satu) paket shabu berukuran sedang seberat 10 gram, 1 (satu) paket shabu berukuran kecil seberat 0,5 gram, 2 (dua) paket ganja berukuran sedang seberat 3,3 gram;
- Bahwa selain melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang di berupa narkotika, saksi bersama rekan saksi juga menyita 1 (satu) buah , 1 (satu) buah ATM BCA warna putih, 1 (satu) buah HP oppo warna biru gelap, Setumpuk Plastik klip kecil, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang tunai Rp. 395.000 (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang Undercover Buy. terdakwa adalah laki-laki yang kami tangkap Jalan. B.Katamso Gg.Nasional No.15 Kel Sei Mati Kec.Medan Maimun kota Medan Prov.Sumatera Utara dikarenakan ianya melakukan Praktek jual beli Narkotika Jalan.B.Katamso Gg.Nasional No.15 Kel Sei Mati Kec.Medan Maimun kota Medan Prov.Sumatera Utara;
- Bahwa pada saat diintrogasi terhadap terdakwa di peroleh keterangan bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis Shabu dari IWAN (DPO).
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi bersama rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor BNNNP Sumut untuk dilakukan penyelidikan.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi DEA AGRIFA GINTING, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 Sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan. B. Katamso Gg Nasional No.15 Kel Sei Mati Kec. Medan Maimun;
- Bahwa kejadian bermula pada hari itu juga saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yaitu di Jalan. B. Katamso Gg Nasional No.15 Kel Sei Mati Kec. Medan Maimun pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 Sekitar pukul 15.00 Wib, adapun saat dilakukan penangkapan terdakwa sedang melakukan Praktek Penyalahgunaan Narkotika Di Jalan. B. Katamso Gg. Nasional No.15 Kel Sei Mati Kec.Medan Maimun, dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa, ikut serta juga dibawa WILLIYANTO Als WILLY yang mana pada saat dilakukan penggerebekan di rumah terdakwa tepatnya didalam kamar , WILLYANTO Als WILLY juga berada didalam kamar tersebut sedang makan siang;
- Bahwa pada saat saksi dan teman 1 (satu) tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi bersama-sama dengan teman-teman saksi 1 (satu) team ada menyita barang milik terdakwa, berupa 1 (satu) paket shabu berukuran sedang seberat 10 gram, 1 (satu) paket shabu berukuran kecil seberat 0,5 gram, 2 (dua) paket ganja berukuran sedang seberat 3,3 gram;
- Bahwa selain melakukan penyitaan terhadap barang bukti yang di berupa narkotika, saksi bersama rekan saksi juga menyita 1 (satu) buah , 1 (satu) buah ATM BCA warna putih, 1 (satu) buah HP oppo warna biru gelap, Setumpuk Plastik klip kecil, 1 (satu) buah dompet warna hitam, Uang tunai Rp. 395.000 (tiga ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) yang merupakan uang Undercover Buy. terdakwa adalah laki-laki yang kami tangkap Jalan. B.Katamso Gg.Nasional No.15 Kel Sei Mati Kec.Medan Maimun kota Medan Prov.Sumatera Utara dikarenakan ianya melakukan Praktek jual beli Narkotika Jalan.B.Katamso Gg.Nasional No.15 Kel Sei Mati Kec.Medan Maimun kota Medan Prov.Sumatera Utara;
- Bahwa pada saat diintrogasi terhadap terdakwa di peroleh keterangan bahwa terdakwa memperoleh narkotika jenis Shabu dari IWAN (DPO).

Halaman 14 dari 36 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2022/PN Mdn



- Bahwa atas kejadian tersebut saksi bersama rekan saksi membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor BNNNP Sumut untuk dilakukan penyelidikan.

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 Sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan. B. Katamso Gg Nasional No.15 Kel Sei Mati Kec. Medan Maimun;
- Bahwa kejadian bermula pada awal bulan Nopember 2021 saksi mendapatkan nomor hp dari teman Terdakwa yang Bernama RUDI, karna Terdakwa tidak ada pekerjaan kemudian teman terdakwa menawarkan kepada Terdakwa ianya mengatakan kepada Terdakwa kalau Terdakwa mau menjual shabu hubungi saja nomor ini;
- Bahwa kemudian ianya memberikan nomor hp 0812xxxxx an IWAN BD (DPO) namun tidak langsung Terdakwa hubungin karena terdakwa masih berpikir;
- Bahwa kemudian dikarenakan Terdakwa tidak mempunyai pekerjaan dan tidak mempunyai penghasilan kemudian Terdakwa menghubungi nomor tersebut dan mengayakan bahwa Terdakwa mau bekerja menjual shabu;
- Bahwa selanjutnya 3 hari kemudian Iwan menghubungi Terdakwa kembali ke nomor Terdakwa dan mengatakan kepada Terdakwa tunggu di Jalan juanda tepatnya di Pajak Mahkamah;
- Bahwa kemudian Terdakwa menunggu IWAN di pajak mahkamah tidak lama kemudian Iwan datang dan langsung memberikan bungkusan yang berisikan paket shabu sebnyak 3 JI, kemudian Iwan mengatakan ini 1 JI harganya Rp500.000,- setelah itu Iwan pergi dan Terdakwa pun Kembali kerumah;
- Bahwa kemudian shabu tersebut Terdakwa jual kepada orang-orang sekitaran rumah Terdakwa dengan mengambil keuntungan dalam 1 JI nya Rp75.000, kemudian seminggu kemudian Iwan menghubungi Terdakwa kembali dan menanyakan apakah barang sudah habis, lalu Terdakwa menjawab sudah;



- Bahwa kemudian Iwan meminta Terdakwa untuk menemuinya di baksi bengawan solo jalan juanda sesampai dibakso bengawan Terdakwa pun menyerahkan uang hasil penjualan, kemudian Iwan memberikan paket shabu yang akan dijual Kembali sebanyak 3 Ji begitu seturus nya sampai barang habib, dan sekitar minggu yang lalu Iwan memberikan Terdakwa sebanyak 10 Ji;
- Bahwa kemudian sekitar tanggal 2 Maret 2022 iwan menghubungi Terdakwa dan bertemu di simpang Juanda dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp500.000 dari hasil penjualan shabu sebanyak 10 Ji;;
- Bahwa kemudian IWAN memberikan paket shabu sebanyak 10 Ji kembali kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa pun kembali pulang namun tiba-tiba Terdakwa ditangkap oleh Petugas Kepolisian dan saat ditangkap yang Terdakwa dapat dari Iwan belum ada yang laku;
- Bahwa benar pada saat di lakukan pengeledahan didapat dari terdakwa 2 (dua) paket ganja berukuran sedang seberat 3,3 gram, yang mana ganja tersebut terdakwa dapat dari seseorang yang tidak terdakwa kenal ianya meminta kepada terdakwa untuk menukar shabu dengan ganja miliknya, ianya memberikan ganja sebanyak 4 paket ganja, dan terdakwa memberikan paket shabu seharga Rp. 50,000 (lima puluh ribu rupiah) dan adapun tujuan terdakwa menyimpan dan memiliki Ganja tersebut untuk terdakwa jual Kembali;
- Bahwa saat dilakukan intograsi Terdakwa mengakui Terdakwa melakukan kegiatan Peredaran Gelap Narkotika Jenis shabu dengan cara menjual sejak bulan November 2021 dan adapun terdakwa mendapatkan shabu dari IWAN, dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah dari 1 (satu) Ji terdakwa mendapatkn keuntungan sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Terdakwa mengenal IWAN sejak bulan November 2021, dan terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan IWAN, dan terdakwa mengenal IWAN karna teman terdakwa yang memberikan no hp IWAN kepada terdakwa karna terdakwa tidak memiliki pekerjaan.
- Bahwa atas kejadian tersebut Petugas Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor BNNNP Sumut untuk dilakukan penyelidikan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan meskipun telah diberi waktu yang cukup.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal putih yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu total berat Brutto 10,3673 (sepuluh koma tiga enam tujuh tiga) gram dan total berat Netto 9,8988 (sembilan koma delapan sembilan delapan delapan) gram dengan rincian sebagai berikut:

- a). 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal putih yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 9,9002 (Sembilan koma Sembilan nol nol dua) gram dan berat Netto 9,4018 (Sembilan koma empat nol satu delapan) gram
- b). 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal putih yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 0,4671 (nol koma empat enam tujuh satu) gram dan berat Netto 0,1497 (nol koma satu empat Sembilan tujuh) gram.

- 2 (dua) bungkus kertas berwarna coklat berisikan bahan/daun yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat Brutto 3,4898 (tiga koma empat delapan Sembilan delapan) gram dan berat Netto 2,0696 (dua koma nol enam Sembilan enam) gram.

- 1 (satu) buah handphone OPPO A53 warna biru gelap IMEI 863491054374720 dengan nomor panggil 081263350990,

- 1 (satu) tumpuk plastik klip kosong.

- 1 (satu) buah dompet warna hitam

- 1 (satu) buah KTP atas nama BOBY NURMANSYAH dengan NIK 1271150710830002

- 1 (satu) buah ATM BCA warna putih nomor 5379 4130 4808 6893.

- Uang tunai Rp. 395.000 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 07 Maret 2022 Sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan. B. Katamso Gg Nasional No.15 Kel Sei Mati Kec. Medan Maimun;

- Bahwa benar ditangkap di rumah terdakwa di Alamat Jln. B. Katamso Gg. Nasional No.15 Kel. Sei Mati Kec. Medan Maimun pada hari Senin tanggal 07 maret 2022 Sekitar pukul 15.00 Wib, dan yang

Halaman 17 dari 36 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah sekitar sepuluh orang yang mengaku sebagai petugas BNN berpakaian preman.

- Bahwa benar, adapun terdakwa ditangkap petugas BNNP Sumut adalah dikarenakan terdakwa ada memiliki, menyimpan, menguasai, dan memperjual belikan Narkotika Jenis Shabu.

- Bahwa benar, terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu adalah adalah IWAN (DPO), dan adapun tujuan terdakwa memiliki dan menyimpan Narkotika jenis shabu adalah untuk terdakwa jual kembali disepertaran tempat tinggal terdakwa.

- Bahwa benar, terdakwa melakukan kegiatan Peredaran Gelap Narkotika Jenis shabu dengan cara menjual sejak bulan November 2021 dan adapun terdakwa mendapatkan shabu dari IWAN, dan terdakwa mendapatkan keuntungan dari penjual Narkotika jenis shabu tersebut adalah dari 1 (satu) Ji terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp 75.000 (tujuh puluh lima ribu rupiah). Terdakwa mengenal IWAN sejak bulan November 2021, dan terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan IWAN, dan terdakwa mengenal IWAN karna teman terdakwa yang memberikan no hp IWAN kepada terdakwa karna terdakwa tidak memiliki pekerjaan.

- Bahwa benar, ciri-ciri IWAN, berbadan tinggi Gemuk, kulit sawo matang, rambut ikal, ianya mengendarai sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopolnya terdakwa tidak tau, terdakwa juga tidak mengetahui dimana rumah IWAN, karna terdakwa tidak pernah kerumah IWAN dan terdakwa tidak pernah banyak bercerita dengan IWAN, ianya hanya mengantarkan shabu dan menjemput uang kepada terdakwa ditempat yang ditentukan oleh IWAN.

- Bahwa benar, pada saat penggeledahan didapat dari terdakwa 2 (dua) paket ganja berukuran sedang seberat 3,3 gram, yang mana ganja tersebut terdakwa dapat dari seseorang yang tidak terdakwa kenal ianya meminta kepada terdakwa untuk menukar shabu dengan ganja miliknya, ianya memberikan ganja sebanyak 4 paket ganja, dan terdakwa memberikan paket shabu seharga Rp. 50,000 (lima puluh ribu rupiah) dan adapun tujuan terdakwa menyimpan dan memiliki Ganja tersebut untuk terdakwa jual Kembali;

- Bahwa atas kejadian tersebut Petugas Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor BNNNP Sumut untuk dilakukan penyelidikan.



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat didalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum, Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan Terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsidairitas kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang
2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I (satu) beratnya lebih dari 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "setiap orang" adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama BOBBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURMANSYAH Als BOBY dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau *"error in persona"*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I (satu) beratnya lebih dari 5 (lima) gram.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga

Halaman 20 dari 36 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian berawal terdakwa BOBY NURMANSYAH Als BOBY menghubungi IWAN (Daftar Pencarian Orang) untuk meminta pekerjaan menjual narkotika jenis shabu kepada IWAN, lalu 3 (tiga) hari kemudian IWAN kembali menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk datang ke Pajak Mahkamah Jalan Juanda kemudian terdakwa langsung berangkat menuju Pajak Mahkamah Jalan Juanda dan setengah jam kemudian IWAN menemui terdakwa lalu IWAN menyerahkan bungkus paket yang berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) ji dengan harga Rp. 500.000-(lima ratus ribu rupiah) / ji dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa.

Bahwa kemudian terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli seharga Rp. 575.000-(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) / ji. Selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian IWAN kembali menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk datang menemui IWAN di Bakso Bengawan Solo Jalan Juanda dan setelah terdakwa bertemu dengan IWAN lalu terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu kepada IWAN, lalu IWAN kembali menyerahkan sebanyak paket narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) ji untuk terdakwa jual kembali

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 IWAN menghubungi terdakwa dan sepakat untuk bertemu di Simpang Jalan Juanda dan setelah bertemu lalu terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 5.000.000-(lima juta rupiah) kepada IWAN, lalu IWAN menyerahkan paket narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) ji dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan membawa paket narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) ji tersebut.

Halaman 21 dari 36 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian terdakwa memperoleh 4 (empat) paket ganja dari seseorang yang tidak terdakwa kenal menemui terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk menukar narkoba jenis shabu dengan ganja miliknya, lalu terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 50.000-(lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang tidak terdakwa kenal tersebut dan narkoba jenis ganja tersebut akan terdakwa jual kembali.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib Petugas Kepolisian Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu dan ganja di rumah terdakwa di Jalan B. Katamso Gg. Nasional No. 15 Kel Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan di rumah terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan pada saat saksi Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berukuran sedang seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berukuran kecil seberat 0,5 (nol koma lima) gram, 2 (dua) paket ganja berukuran sedang seberat 3,3 (tiga koma tiga) gram, 1 (satu) buah KTP atas nama BOBY NURMANSYAH dengan NIK 1271150710830002, 1 (satu) buah ATM BCA warna putih nomor 5379 4130 4808 6893, 1 (satu) buah handphone OPPO A53 warna biru gelap IMEI 863491054374720 dengan nomor panggil 081263350990, 1 (satu) tumpuk plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan Uang tunai Rp. 395.000 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti narkoba jenis shabu dan ganja, 1 (satu) buah KTP atas nama BOBY NURMANSYAH dengan NIK 1271150710830002, 1 (satu) buah ATM BCA warna putih nomor 5379 4130 4808 6893, 1 (satu) buah handphone OPPO A53 warna biru gelap IMEI 863491054374720 dengan nomor panggil 081263350990, 1 (satu) tumpuk plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan Uang tunai Rp. 395.000 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dibawa ke Kantor Badan Narkotika Provinsi Sumatera Utara guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari IWAN, sedangkan ganja terdakwa peroleh dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan cara menukar ganja dengan paket narkoba jenis shabu dan terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 75.000-(tujuh puluh

Halaman 22 dari 36 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lima ribu rupiah) / ji apabila narkoba jenis shabu tersebut laku terjual, bahwa atas kejadian tersebut Petugas Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor BNNP Sumut untuk dilakukan penyelidikan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut Terdakwa menghubungi IWAN (Daftar Pencarian Orang) untuk meminta pekerjaan menjual narkoba jenis shabu kepada IWAN, lalu 3 (tiga) hari kemudian IWAN kembali menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk datang ke Pajak Mahkamah Jalan Juanda kemudian terdakwa langsung berangkat menuju Pajak Mahkamah Jalan Juanda dan setengah jam kemudian IWAN menemui terdakwa lalu IWAN menyerahkan bungkus paket yang berisikan narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) ji dengan harga Rp. 500.000-(lima ratus ribu rupiah) / ji dan setelah terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa, kemudian terdakwa menjual narkoba jenis shabu tersebut kepada pembeli seharga Rp. 575.000-(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) / ji. Selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian IWAN kembali menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk datang menemui IWAN di Bakso Bengawan Solo Jalan Juanda dan setelah terdakwa bertemu dengan IWAN lalu terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu kepada IWAN, lalu IWAN kembali menyerahkan sebanyak paket narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) ji untuk terdakwa jual kembali, sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I (satu) beratnya lebih dari 5 (lima) gram tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidiaritas Kumulatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama BOBBY NURMANSYAH Als BOBY dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman, beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,



dinyatakan penyerahan narkotika hanya dapat dilakukan oleh apotek, rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan dan dokter, sehingga pihak-pihak selain Apotek, Rumah sakit, Puskesmas, Balai pengobatan ataupun dokter, tidak mempunyai kewenangan atau tidak mempunyai hak untuk menyerahkan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan / atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian berawal terdakwa BOBY NURMANSYAH Als BOBY menghubungi IWAN (Daftar Pencarian Orang) untuk meminta pekerjaan menjual narkotika jenis shabu kepada IWAN, lalu 3 (tiga) hari kemudian IWAN kembali menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk datang ke Pajak Mahkamah Jalan Juanda kemudian terdakwa langsung berangkat menuju Pajak Mahkamah Jalan Juanda dan setengah jam kemudian IWAN menemui terdakwa lalu IWAN menyerahkan bungkusan paket yang berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) ji dengan harga Rp. 500.000-(lima ratus ribu rupiah) / ji dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa.

Bahwa kemudian terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli seharga Rp. 575.000-(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) / ji. Selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian IWAN kembali menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk datang menemui IWAN di Bakso Bengawan Solo Jalan Juanda dan setelah terdakwa bertemu dengan IWAN lalu terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IWAN, lalu IWAN kembali menyerahkan sebanyak paket narkoba jenis shabu sebanyak 3 (tiga) ji untuk terdakwa jual kembali

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 IWAN menghubungi terdakwa dan sepakat untuk bertemu di Simpang Jalan Juanda dan setelah bertemu lalu terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkoba jenis shabu sebesar Rp. 5.000.000-(lima juta rupiah) kepada IWAN, lalu IWAN menyerahkan paket narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) ji dan setelah terdakwa menerima narkoba jenis shabu tersebut lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan membawa paket narkoba jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) ji tersebut.

Bahwa kemudian terdakwa memperoleh 4 (empat) paket ganja dari seseorang yang tidak terdakwa kenal menemui terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk menukar narkoba jenis shabu dengan ganja miliknya, lalu terdakwa menyerahkan paket narkoba jenis shabu seharga Rp. 50.000-(lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang tidak terdakwa kenal tersebut dan narkoba jenis ganja tersebut akan terdakwa jual kembali.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib Petugas Kepolisian Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual narkoba jenis shabu dan ganja di rumah terdakwa di Jalan B. Katamso Gg. Nasional No. 15 Kel Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan di rumah terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan pada saat saksi Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berukuran sedang seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) paket narkoba jenis shabu berukuran kecil seberat 0,5 (nol koma lima) gram, 2 (dua) paket ganja berukuran sedang seberat 3,3 (tiga koma tiga) gram, 1 (satu) buah KTP atas nama BOBY NURMANSYAH dengan NIK 1271150710830002, 1 (satu) buah ATM BCA warna putih nomor 5379 4130 4808 6893, 1 (satu) buah handphone OPPO A53 warna biru gelap IMEI 863491054374720 dengan nomor panggil 081263350990, 1 (satu) tumpuk plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan Uang tunai Rp. 395.000 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti narkoba jenis shabu dan ganja, 1 (satu) buah KTP atas nama BOBY NURMANSYAH dengan NIK 1271150710830002, 1 (satu) buah

Halaman 26 dari 36 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATM BCA warna putih nomor 5379 4130 4808 6893, 1 (satu) buah handphone OPPO A53 warna biru gelap IMEI 863491054374720 dengan nomor panggil 081263350990, 1 (satu) tumpuk plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan Uang tunai Rp. 395.000 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dibawa ke Kantor Badan Narkotika Provinsi Sumatera Utara guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari IWAN, sedangkan ganja terdakwa peroleh dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan cara menukar ganja dengan paket narkoba jenis shabu dan terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 75.000-(tujuh puluh lima ribu rupiah) / ji apabila narkoba jenis shabu tersebut laku terjual, bahwa atas kejadian tersebut Petugas Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor BNNNP Sumut untuk dilakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara tanggal 7 Maret 2022 telah melakukan penimbangan, penghitungan dan penyisihan barang bukti sitaan berupa 2 (dua) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal putih yang diduga berisikan Narkoba jenis Shabu total berat Brutto 10.3673 (sepuluh koma tiga enam tujuh tiga) gram dan total berat Netto 9.8988 (sembilan koma delapan sembilan delapan delapan) gram, disisihkan untuk pemeriksaan Labfor BNN dan pembuktian persidangan dengan rincian 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal putih yang diduga berisikan Narkoba jenis Shabu dengan berat Brutto 9,9002 (Sembilan koma Sembilan nol nol dua) gram dan berat Netto 9,4018 (Sembilan koma empat nol satu delapan) gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal putih yang diduga berisikan Narkoba jenis Shabu dengan berat Brutto 0, 4671 (nol koma empat enam tujuh satu) gram dan berat Netto 0, 1497 (nol koma satu empat Sembilan tujuh) gram yang disita dari terdakwa BOBY NURMANSYAH Als BOBY. Bahwa Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkoba pada Pusat Laboratorium Narkoba dengan Register Sampel DS14DA/III/2022/ Laboratorium Daerah Deli Serdang -Medan tanggal 14 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. WAHYU WIDODO berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: Kode A (1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal putih dengan berat total berat netto akhir Sampel A : 9,3883 gram Kode B (1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal putih dengan berat total berat netto akhir Sampel B : 0,

Halaman 27 dari 36 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2022/PN Mdn



1285 gram. Diduga Sampel A, B dan C mengandung narkoba milik terdakwa BOBY NURMANSYAH Als BOBY berkesimpulan bahwa barang bukti Sampel A dan B tersebut Positif Narkoba benar mengandung Metametamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Subsidairitas Kumulatif sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan dan Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah orang siapa saja sebagai subyek hukum yang telah didakwa oleh Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaannya dan orang tersebut mampu bertanggung jawab secara pidana;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa identitas Terdakwa di persidangan, ternyata sesuai dengan identitas yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, yaitu Terdakwa tersebut benar bernama BOBBY NURMANSYAH Als BOBY dengan segala identitasnya, sehingga Terdakwa tidak salah orang atau “*error in persona*”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dipandang Majelis Hakim mampu mengikuti persidangan dan menjawab setiap pertanyaan serta Terdakwa dapat membedakan perbuatan yang melanggar hukum sehingga oleh karena itu Terdakwa dipandang mampu untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya yang melanggar hukum tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman

Menimbang, bahwa UU No 35 tahun 2009 tidak memberikan pengertian dari unsur **Memiliki**, akan tetapi jika didasarkan dengan maksud pasal 184 ayat (2) KUHAP maka secara umum dapat diartikan sebagai adanya suatu barang yang mana barang yang menjadi milik seseorang baik kepemilikan tersebut diperoleh dengan sah ataupun secara tidak sah, baik diperoleh dari membeli atau diberikan orang lain untuk menjadi milik, sehingga jelaslah pengertian umum dari unsur memiliki adalah demikian dapat diartikan;

Menimbang, bahwa **Menyimpan**, jika didasarkan dengan maksud pasal 184 ayat (2) KUHAP maka secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan meletakkan suatu benda pada suatu tempat sesuai kehendak orang yang menghendakinya baik untuk maksud tertentu atau tujuan tertentu maupun tidak;

Menimbang, bahwa **Menguasai**, jika didasarkan dengan maksud pasal 184 ayat (2) KUHAP maka secara umum dapat kami coba artikan sebagai perbuatan bahwa barang atau benda tersebut ada dalam penguasaan mereka yang mereka ketahui dalam penguasaan mereka;

Menimbang, bahwa UU No 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana termuat dalam lampiran I no urut 1 s/d no urut 65., tentang daftar Narkotika golongan I yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari UU tersebut, telah nyata dan tegas membedakan antara narkotika yang merupakan tanaman dan bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian berawal terdakwa BOBY NURMANSYAH Als BOBY menghubungi IWAN (Daftar Pencarian Orang) untuk meminta pekerjaan menjual narkotika jenis shabu kepada IWAN, lalu 3 (tiga) hari kemudian IWAN kembali menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk datang ke Pajak Mahkamah Jalan Juanda kemudian terdakwa langsung berangkat menuju Pajak Mahkamah Jalan Juanda dan setengah jam kemudian IWAN menemui terdakwa lalu IWAN menyerahkan bungkus paket yang berisikan narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) ji dengan harga Rp. 500.000-(lima ratus ribu

Halaman 29 dari 36 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) / ji dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa.

Bahwa kemudian terdakwa menjual narkotika jenis shabu tersebut kepada pembeli seharga Rp. 575.000-(lima ratus lima puluh lima ribu rupiah) / ji. Selanjutnya 1 (satu) minggu kemudian IWAN kembali menghubungi terdakwa dan menyuruh terdakwa untuk datang menemui IWAN di Bakso Bengawan Solo Jalan Juanda dan setelah terdakwa bertemu dengan IWAN lalu terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu kepada IWAN, lalu IWAN kembali menyerahkan sebanyak paket narkotika jenis shabu sebanyak 3 (tiga) ji untuk terdakwa jual kembali

Bahwa kemudian pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 IWAN menghubungi terdakwa dan sepakat untuk bertemu di Simpang Jalan Juanda dan setelah bertemu lalu terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan narkotika jenis shabu sebesar Rp. 5.000.000-(lima juta rupiah) kepada IWAN, lalu IWAN menyerahkan paket narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) ji dan setelah terdakwa menerima narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa pulang ke rumah terdakwa dengan membawa paket narkotika jenis shabu sebanyak 10 (sepuluh) ji tersebut.

Bahwa kemudian terdakwa memperoleh 4 (empat) paket ganja dari seseorang yang tidak terdakwa kenal menemui terdakwa dan meminta kepada terdakwa untuk menukar narkotika jenis shabu dengan ganja miliknya, lalu terdakwa menyerahkan paket narkotika jenis shabu seharga Rp. 50.000-(lima puluh ribu rupiah) kepada orang yang tidak terdakwa kenal tersebut dan narkotika jenis ganja tersebut akan terdakwa jual kembali.

Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 5 Maret 2022 sekira pukul 16.00 Wib Petugas Kepolisian Petugas Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa menjual narkotika jenis shabu dan ganja di rumah terdakwa di Jalan B. Katamso Gg. Nasional No. 15 Kel Sei Mati Kec. Medan Maimun Kota Medan dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 6 Maret 2022 Petugas Kepolisian melakukan penyelidikan di rumah terdakwa kemudian pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 Petugas Kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan di dalam rumah terdakwa dan pada saat saksi Petugas Kepolisian melakukan penggeledahan telah ditemukan barang bukti 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berukuran sedang seberat 10 (sepuluh) gram, 1 (satu) paket narkotika jenis shabu berukuran kecil seberat 0,5 (nol koma lima) gram, 2 (dua) paket ganja berukuran sedang seberat 3,3 (tiga

Halaman 30 dari 36 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

koma tiga) gram, 1 (satu) buah KTP atas nama BOBY NURMANSYAH dengan NIK 1271150710830002, 1 (satu) buah ATM BCA warna putih nomor 5379 4130 4808 6893, 1 (satu) buah handphone OPPO A53 warna biru gelap IMEI 863491054374720 dengan nomor panggil 081263350990, 1 (satu) tumpuk plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan Uang tunai Rp. 395.000 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa berikut barang bukti narkoba jenis shabu dan ganja, 1 (satu) buah KTP atas nama BOBY NURMANSYAH dengan NIK 1271150710830002, 1 (satu) buah ATM BCA warna putih nomor 5379 4130 4808 6893, 1 (satu) buah handphone OPPO A53 warna biru gelap IMEI 863491054374720 dengan nomor panggil 081263350990, 1 (satu) tumpuk plastik klip kosong, 1 (satu) buah dompet warna hitam dan Uang tunai Rp. 395.000 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dibawa ke Kantor Badan Narkotika Provinsi Sumatera Utara guna penyidikan lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengakui memperoleh narkoba jenis shabu tersebut dari IWAN, sedangkan ganja terdakwa peroleh dari seseorang yang tidak terdakwa kenal dengan cara menukar ganja dengan paket narkoba jenis shabu dan terdakwa akan memperoleh keuntungan sebesar Rp. 75.000-(tujuh puluh lima ribu rupiah) / ji apabila narkoba jenis shabu tersebut laku terjual, bahwa atas kejadian tersebut Petugas Kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Kantor BNNP Sumut untuk dilakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan, Penghitungan dan Penyisihan Barang bukti dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara tanggal 7 Maret 2022 telah melakukan penimbangan, penghitungan dan penyisihan barang bukti sitaan berupa 2 (dua) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal putih yang diduga berisikan Narkoba jenis Shabu total berat Brutto 10.3673 (sepuluh koma tiga enam tujuh tiga) gram dan total berat Netto 9.8988 (sembilan koma delapan sembilan delapan) gram, disisihkan untuk pemeriksaan Labfor BNN dan pembuktian persidangan dengan rincian 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal putih yang diduga berisikan Narkoba jenis Shabu dengan berat Brutto 9,9002 (Sembilan koma Sembilan nol nol dua) gram dan berat Netto 9,4018 (Sembilan koma empat nol satu delapan) gram dan 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal putih yang diduga berisikan Narkoba jenis Shabu dengan berat Brutto 0, 4671 (nol koma empat enam tujuh satu) gram dan berat Netto 0, 1497 (nol koma satu empat Sembilan tujuh) gram yang disita dari terdakwa BOBY NURMANSYAH Als BOBY. Bahwa Berdasarkan Hasil

Halaman 31 dari 36 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2022/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksaan Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Pusat Laboratorium Narkotika dengan Register Sampel DS14DA/III/2022/ Laboratorium Daerah Deli Serdang -Medan tanggal 14 Maret 2022 yang diperiksa dan ditandatangani serta diketahui dan ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. WAHYU WIDODO berkesimpulan bahwa barang bukti berupa: Kode A (1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal putih dengan berat total berat netto akhir Sampel A : 9,3883 gram Kode B (1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal putih dengan berat total berat netto akhir Sampel B : 0,1285 gram. Diduga Sampel A, B dan C mengandung narkotika milik terdakwa BOBY NURMANSYAH Als BOBY berkesimpulan bahwa barang bukti Sampel A dan B tersebut Positif Narkotika benar mengandung Metametamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur kedua ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa oleh karena kesemua unsur dari Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terbukti, maka kepada diri Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Subsidiar Kesatu dan Kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis dipersidangan, memohon Putusan yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 32 dari 36 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2022/PN Mdn



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 2 (dua) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal putih yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu total berat Brutto 10,3673 (sepuluh koma tiga enam tujuh tiga) gram dan total berat Netto 9,8988 (sembilan koma delapan sembilan delapan delapan) gram dengan rincian sebagai berikut:

(c) 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal putih yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 9,9002 (Sembilan koma Sembilan nol nol dua) gram dan berat Netto 9,4018 (Sembilan koma empat empat nol satu delapan) gram

(d) 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal putih yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 0,4671 (nol koma empat enam tujuh satu) gram dan berat Netto 0,1497 (nol koma satu empat Sembilan tujuh) gram.

- 2 (dua) bungkus kertas berwarna coklat berisikan bahan/daun yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat Brutto 3,4898 (tiga koma empat delapan Sembilan delapan) gram dan berat Netto 2,0696 (dua koma nol enam Sembilan enam) gram.

- 1 (satu) buah handphone OPPO A53 warna biru gelap IMEI 863491054374720 dengan nomor panggil 081263350990,

- 1 (satu) tumpuk plastik klip kosong.

- 1 (satu) buah dompet warna hitam

Dikarenakan barang bukti tersebut Ilegal dan dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah KTP atas nama BOBY NURMANSYAH dengan NIK 1271150710830002

- 1 (satu) buah ATM BCA warna putih nomor 5379 4130 4808 6893.

Dikarenakan barang bukti tersebut milik Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa

- Uang tunai Rp. 395.000 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Dikarenakan barang bukti tersebut dilakukan untuk melakukan kejahatan maka barang bukti tersebut dirampas untuk Negara.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika ;
- Perbuatan terdakwa merusak generasi muda ;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 111 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **BOBBY NURMANSYAH** Als **BOBY** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair dan membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
2. Menyatakan terdakwa **Boby Nurmansyah** Als **Boby** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram dan Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menguasai, Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar dan dalam Dakwaan Kedua;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama **8 (delapan) Tahun dan 6 (enam) bulan** serta denda sejumlah **Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** dan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **4 (empat) Bulan**;
4. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal putih yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu total berat Brutto 10,3673 (sepuluh koma tiga enam tujuh tiga) gram dan total berat Netto 9,8988

Halaman 34 dari 36 Putusan Nomor 1280/Pid.Sus/2022/PN Mdn



(sembilan koma delapan sembilan delapan delapan) gram dengan rincian sebagai berikut:

- (e) 1 (satu) bungkus sedang plastik bening berisikan kristal putih yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 9,9002 (Sembilan koma Sembilan nol nol dua) gram dan berat Netto 9,4018 (Sembilan koma empat nol satu delapan) gram
- (f) 1 (satu) bungkus kecil plastik bening berisikan kristal putih yang diduga berisikan Narkotika jenis Shabu dengan berat Brutto 0,4671 (nol koma empat enam tujuh satu) gram dan berat Netto 0,1497 (nol koma satu empat Sembilan tujuh) gram.
- 2 (dua) bungkus kertas berwarna coklat berisikan bahan/daun yang diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat Brutto 3,4898 (tiga koma empat delapan Sembilan delapan) gram dan berat Netto 2,0696 (dua koma nol enam Sembilan enam) gram.
- 1 (satu) buah handphone OPPO A53 warna biru gelap IMEI 863491054374720 dengan nomor panggil 081263350990,
- 1 (satu) tumpuk plastik klip kosong.
- 1 (satu) buah dompet warna hitam

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah KTP atas nama BOBY NURMANSYAH dengan NIK 1271150710830002
- 1 (satu) buah ATM BCA warna putih nomor 5379 4130 4808 6893.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- Uang tunai Rp. 395.000 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Dirampas untuk Negara.

- 7. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 oleh kami, Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Nelson Panjaitan, S.H., M.H., Tiares Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Juli 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LINDA MORA HASIBUAN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Fransiska Panggabean, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nelson Panjaitan, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Linda Mora Hasibuan, SH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)